

SOSIALISASI SPT PPH BADAN PADA PENGUSAHA LOKAL DI LINGKUNGAN KOMUNITAS MOTOR BESAR CLUB PALEMBANG

Vhika Meiriasari¹⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri
Jalan Jenderal Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang Kode pos 30129
Email : vhikams@uigm.ac.id

ABSTRAK

Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakannya. Dimana kewajiban perpajakan untuk para pelaku usaha itu ada yang dikenakan PPh Pasal 25 dengan tarif 25% yang dibayar setiap bulan dan ada yang masuk kategori usahanya dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dari penjualan bruto setiap bulannya. Setelah dilakukannya sosialisasi SPT PPh Badan diharapkan para pelaku usaha dapat mengetahui kewajiban perpajakannya mulai dari tata cara perhitungannya, pembayaran dan pelaporannya serta diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang.

Kata kunci: Pajak, PPh Badan, PPh Final

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Adapun definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Abdul Halim (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Abdul Halim (2016) fungsi pajak ada dua, yaitu :

1. Fungsi Budgetair, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran tidak rutin. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN
2. Fungsi Regulator dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Melihat betapa pentingnya peran pajak maka penerimaan negara dari sektor pajak harus ditingkatkan. Namun upaya meningkatkan penerimaan pajak mempunyai banyak kendala diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assesment System*. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak dengan keterbatasan pengetahuan perpajakan terkadang mengalami kesulitan. Hal ini juga dipengaruhi oleh semakin dinamisnya perubahan peraturan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, persentase kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia hanya sekitar 25%. Hal ini menjadi sinyal bahwa masih banyak potensi pajak yang belum tergalai, terungkap dan dibayarkan kepada negara untuk mendukung peningkatan pemasukan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (Abdul halim, 2016).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi para pelaku usaha tentu sudah mengenal PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Hidayat, 2017). Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan. Kemudian Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) mengatur perlakuan pajak khusus Pajak Penghasilan untuk usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013. Berdasarkan ketentuan, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Peredaran bruto tertentu disini adalah penghasilan usaha dari peredaran bruto termasuk dari usaha cabang yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri serta penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assesment System* yang mengharuskan Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak dengan keterbatasan pengetahuan perpajakan terkadang mengalami kesulitan. Melalui Sosialisasi SPT PPh Badan diharapkan pelaku usaha dapat menentukan dengan tepat apakah jenis usaha mereka dikenakan PPh 25 dengan tarif 25% atau jenis usaha mereka dikenakan PPh bersifat final dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulannya.

Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah plus tanya jawab. Menurut Muhibin dalam Prasetyo (2013) metode ceramah plus adalah metode mengajar yang menggunakan lebih dari satu metode. Metode ini merupakan sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada peserta sesuai dengan materi SPT PPh Badan selama 90 menit yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta kegiatan sosialisasi diberikan waktu sebanyak 90 menit untuk bertanya mengenai materi SPT PPh Badan yang sudah dijelaskan.

2.1 Jadwal Pelaksanaan

Berikut jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian:


- 1) Lokasi Pelaksanaan
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan bagi pengusaha lokal di lingkungan komunitas Motor Besar Club di Kota Palembang. Lokasi pelatihan di Hotel Swarna Dwipa yang beralamat di Jl. Tasik No. 2, Talang Semut, Bukit Kecil Kota Palembang
- 2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018. Kegiatan pelatihan dimulai dari pukul 15.00 s.d pukul 20.00. Berikut ini susunan *rundown* kegiatan pelatihan:

Tabel 1.Rundown Kegiatan Pelatihan

Hari / Tanggal	Waktu	Kegiatan	Pembicara	Tempat
Sabtu / 28 April 2018	15.00-15.20	Pembukaan	MC	Hotel Swarna Dwipa
	15.20-16.50	Penyampaian Materi SPT PPh Badan	Vhika Meiriasari	
	16.50-18.20	Sesi Tanya Jawab	Vhika Meiriasari	
	18.20-19.00	Istirahat Shalat Maghrib		
	19.00-20.00	<i>Dinner</i>		
	20.00	Penutupan		

2.2 Tahapan Pelaksanaan

Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar anggota Komunitas Motor Besar Club Palembang adalah pelaku usaha. Diharapkan kegiatan sosialisasi SPT PPh Badan dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi para pelaku usaha di lingkungan komunitas Motor Besar Club Palembang serta dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang dari Komunitas Motor Besar Club Palembang.

Materi yang disampaikan pada sosialisasi ini mengenai PPh bagi pelaku usaha baik wajib pajak orang pribadi atau badan. Pertama-tama dijelaskan materi PPh 25 disertai penjelasan definisi kemudian mengenai tarif, contoh perhitungannya serta siapa saja yang menjadi subjek pajak PPh 25 serta bagaimana tata cara melakukan pembayaran dan pelaporan SPT setiap bulannya. Lalu kemudian dilanjutkan penjelasan materi mengenai PPh Final tentang Pajak Penghasilan untuk usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disertai penjelasan mengenai tarif, contoh perhitungannya serta siapa saja yang menjadi subjek PPh Final serta bagaimana tata cara melakukan pembayaran dan pelaporan SPT tiap bulannya. Yang Termasuk kategori usaha yang dikenakan PPh Final dengan tarif 1% adalah wajib pajak yang penghasilan usahanya kurang dari Rp. 4.800.000.000 setahun. Sedangkan untuk wajib pajak yang penghasilan usahanya melebihi Rp. 4.800.000.000 setahun termasuk kategori yang dikenakan PPh 25 dengan tarif 25%.



Gambar 2. Suasana Sosialisasi

Setelah materi disampaikan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para peserta sosialisasi. Peserta diberi waktu 90 menit untuk bertanya kepada penyaji materi. Berdasarkan hasil kegiatan

sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap PPh khususnya bagi para pelaku usaha dimana para pelaku usaha dapat mengkategorikan usahanya apakah usaha mereka termasuk yang dikenakan PPh 25 atautakah yang dikenakan PPh Final.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan ini mendapatkan respon yang baik dari para peserta Komunitas Motor Besar Club Palembang serta terlaksana dengan lancar sesuai dengan rencana dan tujuan.
2. Materi pada kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan atas usahanya.
3. Diharapkan melalui kegiatan ini para pelaku usaha bisa membedakan jenis usaha mereka apakah termasuk yang dikenakan PPh Pasal 25 dengan tarif 25% atau termasuk yang dikenakan PPh Final dengan tarif 1%.
4. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha dalam menjalankan mekanisme perpajakannya mulai dari tata cara perhitungan, pembayaran serta pelaporan setiap bulannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Universitas Indo Global Mandiri selaku pelindung dalam kegiatan ini, serta Komunitas Motor Besar Club wilayah Palembang yang telah membantu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan judul SPT PPh Badan Pada Pengusaha Lokal Di Lingkungan Komunitas Motor Besar Club Palembang dan kepada semua peserta yang telah memberikan waktunya untuk kegiatan sosialisai ini. Semoga kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, Icku Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan: Teori & Praktik*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Efektivitas Metode Ceramah Plus dengan Media Interaktif dalam Pembelajaran Bahasa Jepang*. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.